



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 432 TAHUN 2020
TENTANG

TIM PELATIH OLIMPIADE SAINS NASIONAL/KOMPETISI SAINS NASIONAL
SEKOLAH DASAR TINGKAT PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menghadapi pelaksanaan Olimpiade Sains Nasional/Kompetisi Sains Nasional Sekolah Dasar Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020, perlu dibentuk Tim Pelatih Olimpiade Sains Nasional/Kompetisi Sains Nasional Sekolah Dasar Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Pelatih Olimpiade Sains Nasional/Kompetisi Sains Nasional Sekolah Dasar Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Tim Pelatih Olimpiade Sains Nasional/Kompetisi Sains Nasional Sekolah Dasar Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini

- KEDUA : Tugas dan Kewajiban Tim Pelatih sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:
- a. menjadi Pelatih OSN/KSN Kota Banjarmasin untuk mewakili seleksi Olimpiade Sains Nasional/Kompetisi Sains Nasional SD tingkat Provinsi Kalimantan Selatan; dan
 - b. mempersiapkan peserta untuk mengikuti Olimpiade Sains Nasional/Kompetisi Sains Nasional SD tingkat Provinsi Kalimantan Selatan
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 pada kegiatan Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa pada Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin
- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 12 Februari 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 8 April 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 432 TAHUN 2020
TENTANG
TIM PELATIH OLIMPIADE SAINS
NASIONAL/KOMPETISI SAINS
NASIONAL SEKOLAH DASAR TINGKAT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2020

DAFTAR TIM PELATIH OLIMPIADE SAINS NASIONAL/KOMPETISI SAINS
NASIONAL SEKOLAH DASAR TINGKAT PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2020

No	N a m a	Jabatan	Unit Kerja	Ket
1	Syafriyadi, M.Pd	Pelatih Matematika		
2	Taufik Rahman, M.Pd	Pelatih Matematika		
3	Raymon Alamsyah, S.Pd	Pelatih Matematika		
4	Asiah, M.Pd	Pelatih IPA		
5	Zainal Abidin, S.Pd	Pelatih IPA		
6	Raihanita, S.Pd	Pelatih IPA		

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA